



**PUTUSAN**  
Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KUSDIYANTO**, bertempat tinggal di Kp Darmajaya, RT/RW. 004/002, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. **WARSITO**, bertempat tinggal di Kp Bulu, RT/RW. 002/022, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. **SAINO**, bertempat tinggal Desa Gunungwetan, RT/RW. 001/004, Kelurahan Gunung Wetan, Kecamatan Jati Lawang, Kabupaten Banyumas;
4. **SAPTO JOKO PURNOMO**, bertempat tinggal di Kp. Mekarsari Barat, RT/RW. 004/016, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
5. **EKO WAHYUDI**, bertempat tinggal di Graha Prima, Blok M11, Nomor 56, RT/RW. 007/025, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
6. **DWI MARTANTO**, bertempat tinggal di Kp. Bahagia, RT/RW. 002/004, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
7. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Selang Nangka, RT/RW. 002/030, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
8. **SIGIT RULIANTO**, bertempat tinggal di Kali Abang, RT/RW. 003/003, Desa Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kabupaten Bekasi;
9. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Kp. Sasak Tiga, RT/RW. 001/005, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
10. **SUPARNO ALI ROKHANI**, bertempat tinggal di Perumahan Bekasi Griya Pratama, Blok F.6, Nomor 25, RT/RW. 007/034,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

11. **KUS SURYANTO**, bertempat tinggal di Tasikmadu, RT/RW. 001/001, Desa Tasimadu, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;
12. **SUPRAPTO**, Griya Pratama, Blok F.5, Nomor 20, RT/RW. 007/034, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
13. **SUNANDAR**, bertempat tinggal di Kp.Dukuh, RT/RW. 001/003, Desa Bendungan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
14. **SISMONO**, bertempat tinggal di Taman Tridaya Indah II K.6/3, RT/RW. 001/015, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi;
15. **WAHYU KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Darma Jaya Dusun III, RT/RW. 004/002, Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
16. **MUHAMAD DODY FAJAR**, bertempat tinggal di Jalan Budi Rahayu III, RT/RW. 012/009, Desa Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
17. **SIGIT UTOMO**, bertempat tinggal di Villa Bekasi Indah I, Blok G.4, Nomor 11, RT/RW. 006/012, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
18. **ZUBAIDI ABDILLAH**, bertempat tinggal di Kp. SetiaJaya, RT/RW. 004/002, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
19. **SYAEFUL MUJAB**, bertempat tinggal di Jati Rawa, RT/RW. 005/003, Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
20. **SIDIK**, bertempat tinggal di Kp. Sasak Jarang, RT/RW. 002/002, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
21. **DIVINE INSAN ALAQ**, bertempat tinggal di Karang Jongkeng, RT/RW. 002/003, Desa Karang Jongkeng, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;
22. **FEBIANUS FAJAR JATU NUGROHO**, bertempat tinggal di Nglinggi, RT/RW. 003/008, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;

Halaman 2 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **DEDE MUNANDAR**, bertempat tinggal di Bojong Rangkong, RT/RW. 004/003, Desa Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
24. **UDI SAEHUDIN**, bertempat tinggal di Cakung Barat, RT/RW. 002/002, Desa Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
25. **AHMAD HERMANTO**, bertempat tinggal di Sabrang, RT/RW. 002/004, Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
26. **DEDE RUDIANA**, bertempat tinggal di Blok Sarongge, RT/RW.001/004, Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
27. **SUGENG FAJAR RIYANTO**, Taman Nirwana, Blok C, Nomor 16, RT/RW. 001/003, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
28. **MUHAMMAD CHORIUL ALAM**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Selatan, Nomor 15, RT/RW. 005/009, Desa Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
29. **LUKMAN ISMAIL**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede, RT/RW. 005/001, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
30. **JOKO PATRIYONO**, bertempat tinggal di Perumahan Papan Indah, Blok I 21, Nomor 12, RT/RW. 010/024 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi;
31. **HERI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Trias Estite, Blok A.13, Nomor 27, RT/RW. 001/019, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
32. **YADI**, bertempat tinggal di Jalan Sadariyah, RT/RW. 004/017, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
33. **SOPYANUR**, bertempat tinggal di Kp.Ceger, RT/RW. 000/003, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
34. **UNDANG RAHMAT**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede, RT/RW. 005/001, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 3 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **HADI SUHERMAN**, bertempat tinggal di Kp. Legon, Rt/RW. 004/004, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
36. **IMAN SAEPULOH**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Asem, RT/RW. 017/004, Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
37. **AHMAD KHOLIK JAELANI**, bertempat tinggal di Kp. Kranji, RT/RW. 002/004, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
38. **SUBUR**, bertempat tinggal di Kp. Jalen, RT/RW. 001/004, Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
39. **DENDY OKTAFIANO**, Pondok Tanah Mas, Blok D.23, Nomor 12, RT. 003/RW. 028, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Imam Mujahid dan kawan-kawan, Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Bekasi, beralamat di Perum Bumi Citra Lestari, Jalan Mawar VIII, Blok A 50 Nomor 6, RT/RW 004/005, Waluya Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

## L a w a n

**PT MEKAR ARMADA JAYA**, yang diwakili oleh Joko Budiyo, selaku Direktur, berkedudukan Jalan Diponegoro, Km. 38, Nomor 107, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Dalam hal memberi kuasa kepada Rudy Budi Darmawan dan kawan-kawan, karyawan PT Mekar Armada Jaya, beralamat di Jalan Diponegoro, Km. 38, Nomor 107, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan

Halaman 4 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dasar Gugatan:

1. Bahwa Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 87 menyebutkan bahwa : Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Serikat Buruh dapat bertindak sebagai kuasa hukum Serikat Buruh untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;
2. Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 jo angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;  
Pasal 1 angka 1:  
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
3. Bahwa gugatan ini adalah gugatan pemutusan hubungan kerja yang timbul akibat Para Penggugat yang sedang melakukan mogok kerja yang sah dianggap mangkir dan mengundurkan diri oleh Tergugat;
4. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini terjadi pada tanggal 10 November 2015 dimana saat itu Para Penggugat sedang melakukan Mogok Kerja yang sah. Pada saat itu juga dan pada saat itu juga Tergugat menempelkan Pengumuman di pos security dengan nomor Surat 611/MAJ-Tbn/Pers/XI/2015 yang pada intinya menyatakan bahwa Pekerja yang melakukan mogok kerja dianggap Mengundurkan diri;
5. Mengetahui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikehendaki oleh Tergugat tidak memiliki landasan dan dasar yang jelas serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka Para Penggugat menolak pemutusan hubungan kerjameskipun TERGUGAT

Halaman 5 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah memberikan pernyataan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak;

6. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah: "Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
  7. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan ini telah diupayakan melalui perundingan bipartit namun perundingan gagal mencapai kata sepakat.
  8. Oleh karena bipartit gagal mencapai kata sepakat, maka penyelesaian ditempuh melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi namun gagal mencapai kesepakatan sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor 567/2385/HI-Syaker/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016 yang isi nya:
    - 1) Agar Pemutusan hubungan Kerja terhadap 69 (enam puluh sembilan) orang pekerja terhadap yang di putus hubungan kerjanya dengan alasan melakukan mogok kerja pada tanggal 5 sampai 10 November 2105 dapat dilakukan terhitung sejak tanggal 5 November 2015;
    - 2) Agar pihak pengusaha PT.Mekar Armada Jaya memberikan uang pisah kepada 69 (enam puluh sembilan) orang pekerja yang di putus hubungan kerjanya dengan alasan Mogok kerja pada tanggal 5 sampai 10 November 2015 yang besarnya di atur dalam perjanjian kerja bersama PT.Mekar Armada Jaya;
  9. Pada tanggal 3 Juni 2016, Para Penggugat menyampaikan jawaban atas anjuran Mediator HI-Syaker Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui Surat Nomor 06/PTP FSBB-KASBI PT.MAJ/VI/2016 tertanggal 03 Juni 2016, yang pada intinya Para Penggugat "Menolak" anjuran Mediator HI-Syaker Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk seluruhnya;
  10. Mengingat Para Penggugat Menolak untuk melaksanakan anjuran, maka Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung;
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 14 angka 1 dan 2 dinyatakan:



Pasal 14 angka 1 dan 2:

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;
  - (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relatif dan kewenangan absolut untuk diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

**Alasan Gugatan**

1. Mengingat selama belum ada putusan pengadilan yang bersifat tetap terhadap suatu pemutusan hubungan kerja, maka kedua belah pihak tetap menjalankan hak dan kewajiban
2. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Tergugat tidak menjalankan kewajiban kepada Para Penggugat meskipun Para Penggugat menolak keinginan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;
3. Bahwa sejak adanya pemutusan hubungan kerja sepihak dari Tergugat, hak Para Penggugat menjadi terabaikan, yaitu hak upah dan hak status hubungan kerja kepada dengan Tergugat;
4. Adanya pertimbangan Mediator HI-Syaker Disnaker Kabupaten Bekasi yang tidak sempurna, keliru dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan dalam anjuran Nomor 567/2385/HI-Syaker/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016 yang merugikan Para Penggugat;
5. Bahwa tidak sesuainya antara alasan Tergugat dengan aturan hukum yang berlaku dan fakta dilapangan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, tidak dipenuhinya prosedur Pemutusan Hubungan Kerja yang benar dan tidak dijalankannya kewajiban Tergugat membayarkan upah kepada Para Penggugat semenjak pemutusan hubungan kerja ini sampai gugatan ini diajukan dan diproses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, maka hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan karena Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini. Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemutusan Hubungan Kerja mendadak dan sepihak dengan alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai prosedur hukum tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum dan telah menimbulkan ketidakadilan bagi Para Penggugat dan keluarganya;
- b. Tidak dibayarkannya upah Para Penggugat yang menjadi hak yuridis Para Penggugat, telah menimbulkan immaterial berupa dampak psikologis merasa terhina, tidak dihargai oleh perusahaan tempat Para Penggugat mengabdikan bertahun-tahun lamanya, dan perasaan dieksploitasi tanpa diperhatikan hak-haknya;
- c. Tidak dibayarkan upah Para Penggugat terhitung sejak 11 November 2015 yang menjadi hak yuridis Para Penggugat telah menyebabkan kerugian material ketika Para Penggugat mengeluarkan biaya-biaya pengurusan penyelesaian perselisihan, mulai dari perundingan bipartit, menghadiri persidangan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, sampai pengajuan gugatan maupun menghadiri sidang PHI yang akan datang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;
6. Bahwa perkara *a quo* sudah diupayakan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat melalui perundingan bipartit maupun mediasi di Disnaker Kabupaten Bekasi, namun tidak mencapai kata sepakat. Maka untuk melindungi hak Para Penggugat demi adanya kepastian hukum terhadap hak Para Penggugat, gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung untuk diperiksa, diadili dan diputuskan supaya memperoleh putusan yang benar dan berkeadilan sesuai dengan aturan perundang-undangan;

Dalam Provisi:

1. Tergugat adalah sebuah perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang stamping dan tooling (Sparepart otomotif), beralamat di jalan Diponegoro KM 38 Nomor 107 Ds. Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Para Penggugat adalah buruh yang terikat hubungan kerja dengan Tergugat dengan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0	NAMA	Bagian	T.M.K	Masa Kerja	Upah perbulan 2015	Upah Perbulan 2016
1	Kusdiyanto	Produk si	24/05/04	11 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
2	Warsito	Driver	14/02/05	10 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
3	Saino	MT Dies	25/11/08	7 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
4	Sapto Joko Purnomo	Driver	12/05/08	7 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
5	Eko Wahyudi	G A	02/03/06	9 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
6	Dwi Martanto	Produk si	09/10/09	6 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
7	Samsudin	MT Dies	26/11/10	5 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
8	Sigit Rulianto	Produk si	16/02/07	8 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
9	Purwanto	Produk si	23/12/96	19 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
10	Suparno Ali Rokhani	Produk si	07/11/06	9 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
11	Kus Suryanto	Produk si	17/01/11	4 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
12	Suprpto	Produk si	25/09/07	8 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
13	Sunandar	Produk si	17/07/06	9 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
14	Sismono	Driver	09/03/92	23 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
15	Wahyu Kurniawan	MT Dies	03/03/11	4 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
16	Muhamad Dody Fajar	Produk si	03/03/08	7 thn lbh	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00
17	Sigit Utomo	Produk	16/10/06	6 thn	Rp3.268.000,00	Rp3.643.820,00

Halaman 9 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		si	9	lbh	00,00	820,00
18	Zubaidi Abdillah	Produk si	08/06/1 0	5 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
19	Syaeful Mujab	Produk si	24/09/1 0	5 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
20	Sidik	Engser	21/03/9 9	16 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
21	Divine Insan Alaq	Produk si	21/11/1 0	5 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
22	Febianus Fajar Jatu Nugruho	Produk si	26/09/0 7	8 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
23	Dede Munandar	Produk si	12/07/0 6	9 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
24	Udi Saehudin	Produk si	14/08/0 6	9 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
25	Ahmad Hermanto	Produk si	13/01/1 1	4 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
26	Dede Rudiana	Produk si	12/05/1 1	4 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
27	Sugengfajar Riyanto	Produk si	02/06/1 0	5 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
28	Muhammad Choriul Alam	Produk si	21/03/1 1	4 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
29	Lukman Ismail	Produk si	17/01/1 1	4 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
30	Joko Patriyono	Quality	10/09/0 9	6 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
31	Heri Wahyudi	MT Dies	15/09/1 0	5 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
32	Yadi	Engser	18/12/9 6	19 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
33	Sopyanur	Produk si	14/02/0 7	8 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
34	Undang Rahmat	Engser	10/03/9 7	18 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
35	Hadi Suherman	Produk	11/10/0	11 thn	Rp3.268.0	Rp3.643.

Halaman 10 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017



		si	4	lbh	00,00	820,00
36	Iman Saepulloh	MT Dies	01/08/1 1	4 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
37	Ahmad Kholik Jaelani	Produk si	11/11/1 1	4 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
38	Subur	G A	14/02/0 7	8 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00
39	Dendy Oktafiano	MT Dies	03/10/1 4	1 thn lbh	Rp3.268.0 00,00	Rp3.643. 820,00

3. PARA PENGGUGAT adalah anggota dan Pengurus Federasi Serikat Buruh Bekasi PT. Mekar Armada Jaya dengan nomor bukti pencatatan Disnaker Kabupaten Bekasi 1729/CTT.250/IX/2014 dan masing masing memiliki Kartu Tanda Anggota yang akan dibuktikan pada sidang pembuktian;
4. Perlu diketahui bahwa Federasi Serikat Buruh Bekasi PT. Mekar Armada Jaya sebelumnya bernama Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Mekar Armada Jaya dan kemudian berganti nama pada tanggal 4 September 2014;
5. Bahwa meskipun telah ada pernyataan pemutusan hubungan kerja dari TERGUGAT, PARA PENGGUGAT pada tanggal 11 November 2015 masih tetap hadir dan mendatangi TERGUGAT setiap hari dengan maksud ingin melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Namun demikian, PARA PENGGUGAT mendapat larangan dari pihak TERGUGAT untuk masuk ke area perusahaan. PARA PENGGUGAT juga tidak diijinkan untuk melakukan absensi;
6. Bahwa sejak menyatakan pemutusan hubungan kerja tanggal 10 November 2015, TERGUGAT sudah tidak lagi menjalankan kewajiban untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada PENGGUGAT meskipun PARA PENGGUGAT menyatakan untuk menolak Pemutusan Hubungan Kerja;
7. Bahwa selain hak upah dan status hubungan kerja, hingga kini Tergugat juga tidak menjalankan kewajiban untuk membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan Tahun 2015 dan 2016 kepada PARA PENGGUGAT meskipun sudah ada aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang harus dijalankan sepanjang proses perselisihan sedang berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 06 Tahun 2016 dan Nota Pemeriksaan Disnaker Kab. Bekasi, selama perselisihan belum ada putusan Tetap dari pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, hak pekerja harus tetap diberikan oleh Tergugat salah satunya Hak Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2016;
9. Bahwa Tergugat juga terbukti melanggar Perjanjian Bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mana seharusnya Alat Pelindung Diri (seragam kerja dan sepatu safety) diberikan secara Cuma-Cuma, Tergugat melakukan pemotongan Upah terakhir pekerja secara sepihak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak bekerja bukan karena kemauan dari PARA PENGGUGAT sebagai Pekerja melainkan disebabkan tindakan TERGUGAT sebagai pihak Pengusaha atau Pemberi Kerja yang tidak bersedia mempekerjakan Pekerja, maka TERGUGAT dibebani kewajiban hukum untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan sebesar 100% (seratus persen) sejak mulainya perkara ini hingga dijatuhkannya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini (*inkracht van gewijsde*).
11. Bahwa sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) berbunyi: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", juncto Pasal 93 ayat (2) huruf (f) berbunyi : "Apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha, maka pengusaha diwajibkan membayar upah", maka seharusnya PARA PENGGUGAT tetap menerima upah/gaji dan tunjangan lainnya yang biasa diterima PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT setiap bulannya terhitung dari sejak dihentikannya gaji/upah PARA PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa adapun besaran upah/gaji dan tunjangan lainnya yang biasa diterima oleh PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT setiap bulannya mulai dari dihentikannya pembayaran upah oleh tergugat hingga bulan Juli 2016 adalah:

Halaman 12 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Saudara Penggugat Kusdiyanto:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

• Tanggal 05-23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00

• Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

• Januari 2016-Juli 2016 = 7 bulan  $\times \text{Rp3.643.820,00}$   
= Rp25.506.740,00

• T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

• Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016  
= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 2) Saudara Penggugat Warsito;

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

• Tanggal 05-23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00

• Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

• Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan  $\times \text{Rp3.643.820,00}$   
= Rp25.506.740,00

• T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

• Potongan Seragam/APD = Rp. 500.000,-

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016  
= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 3) Saudara Penggugat Saino:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

• Tanggal 05-23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00

• Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Halaman 13 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 4) Saudara Penggugat Sapto Joko Purnomo:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 5) Saudara Penggugat Eko Wahyudi:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp.29.650.560,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

6) Saudara Penggugat Dwi Martanto:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

7) Saudara Penggugat Samsudin:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

8) Saudara Penggugat Sigit Rulianto

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00
- = Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp. 3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00
- = Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 9) Saudara Penggugat Purwanto:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari
- = Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00
- = Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00
- = Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 10) Saudara Penggugat Suparno Ali Rokhani:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = ~~Rp3.268.000~~ : 25 hari X 16 hari
- = Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00
- = Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 11) Saudara Penggugat Kus Suryanto:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 12) Saudara Penggugat Suprpto:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

Halaman 17 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 13) Saudara Penggugat Sunandar:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 14) Saudara Penggugat Sismono:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 15) Saudara Penggugat Wahyu Kurniawan:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00





= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

16) Saudara Penggugat Muhamad Dody Fajar:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

17) Saudara Penggugat Sigit Utomo:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 18) Saudara Penggugat Zubaidi Abdilah:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari

= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015

= Rp3.268.000,00

= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016

= 7 bulan X Rp3.643.820,00

= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016

= Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD

= Rp500.000,000

Total Upah tahun 2016

= Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 19) Saudara Penggugat Syaeful Mujab

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari

= Rp2.091.520,-

- Bulan Desember 2015

= Rp3.268.000,-

= Rp5.359.520,-

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016

= 7 bulan X Rp3.643.820,00

= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016

= Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD

= Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016

= Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 20) Saudara Penggugat Sidik:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05-23 November 2015 = Rp. 3268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 21) Saudara Penggugat Divine insan Alaq:

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 22) Saudara Penggugat Febianus Fajar Jatu nugroho

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp. 2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 23) Saudara Penggugat Dede Munandar

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp. 3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp.3.643.820  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 24) Saudara Penggugat Udi Saehudin

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = RP3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

Halaman 22 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 25) Saudara Penggugat Ahmad Hermanto

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 26) Saudara Penggugat Dede Rudiana

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 27) Saudara Penggugat Sugeng Fajar Riyanto

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00

Halaman 23 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

28) Saudara Penggugat Muhammad Choriul Alam

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

29) Saudara Penggugat Lukman Ismail

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 30) Saudara Penggugat Joko Patriono

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari

= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015

= Rp3.268.000,00

= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016

= 7 bulan X Rp.3.643.820

= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016

= Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD

= Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016

= Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 31) Saudara Penggugat Heri Wahyudi

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari

= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015

= Rp3.268.000,00

= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016

= 7 bulan X Rp.3.643.820

= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016

= Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD

= Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016

= Rp.29.650.560,-

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 32) Saudara Penggugat Yadi

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

### 33) Saudara Penggugat Sopyanur

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

### 34) Saudara Penggugat Undang Rahmat

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00

Halaman 26 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00
- Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016  
= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 35) Saudara Penggugat Hadi Suherman

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp. 3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00
- Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016  
= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

## 36) Saudara Penggugat Iman Saepulloh

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00
- Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016  
= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

Halaman 27 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37) Saudara Penggugat Ahmad Kholik Jaelani

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan  $\times \text{Rp3.643.820}$   
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

38) Saudara Penggugat Subur

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan  $\times \text{Rp3.643.820,00}$   
= Rp25.506.740,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp.29.650.560,-

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

39) Saudara Penggugat Dendi Oktaviano

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00





= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Juli 2016 = 7 bulan X Rp3.643.820,00

= Rp25.506.740,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah tahun 2016 = Rp29.650.560,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016

= Rp35.010.080,00

(tiga puluh lima juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

Adapun total Upah yang belum di bayarkan untuk 39 (tiga puluh sembilan) orang tersebut di atas adalah: Rp1.365.393.120,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

13. Bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah jelas mengatur kewajiban para pihak selama proses perselisihan hubungan industrial berlangsung. Salah satu kewajiban Tergugat dalam hal ini adalah membayar upah Para Penggugat selama proses hukum berjalan.

“Pasal 155 ayat (2) menyebutkan Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”.

Penjelasan Pasal 155 ayat (2)

Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada Para Penggugat dan tidak mengizinkan lagi Para Penggugat bekerja kembali kepada Tergugat sejak tanggal 11 November 2015 meskipun Para Penggugat sudah berusaha mendatangi Tergugat dan meminta dipekerjakan kembali, tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat. Oleh sebab itu, Tergugat seharusnya tetap membayar upah kepada Para Penggugat sebagai bukti kewajibannya kepada Para Penggugat, namun kewajiban tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat.

14. Pasal 93 ayat (2) huruf f menyebutkan: “Apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, maka pengusaha diwajibkan membayar upah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Para Penggugat juga siap untuk diperintahkan bekerja kapanpun juga oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) huruf f yang berbunyi: "apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, maka pengusaha diwajibkan membayar upah;
16. Kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan upah selama proses diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2012 yang pada intinya menyatakan:  
"Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
17. Mohon kiranya Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan Sela dalam bentuk memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak pekerja (upah) selama proses hukum berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana perintah dari Undang-Undang yang telah kami dalilkan di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menjatuhkan putusan sela pada saat persidangan pertama atau kedua dengan isi putusan sebagai berikut:
  - a. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayarkan gaji/upah 39 (tiga puluh sembilan) orang Para Penggugat (Kusdiyanto, dkk) sejak dihentikannya pembayaran gaji/upah oleh tergugat tanggal 05 November 2015 s/d Desember 2015 dan Januari 2016 s/d Juli 2016, jumlahnya sudah dihitung dengan benar tanpa kesalahan, yaitu sebesar Rp1.365.393.120,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
  - b. Memerintahkan tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat sejak Agustus 2016 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 30 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutus dan mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat bersama sama Pokok Perkara bila dalam persidangan pertama atau kedua Tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat dikabulkan.
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat ditempat dan posisi semula tanpa mengurangi hak-haknya;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan atau peninjauan kembali.
6. Demi adanya perlindungan terhadap hak-hak Para Penggugat, maka apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam tuntutan provisi dan pokok perkara, kiranya majelis hakim mengenakan kepada Tergugat *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai adanya kekuatan hukum yang atas perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg, tanggal 23 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menyatakan permohonan putusan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 11 November 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarnya secara tunai dan sekaligus kompensasi atas putusnya hubungan kerja kepada Para Penggugat, berupa Uang Penghargaan Masa Kerja ditambah uang Penggantian hak ditambah uang kebijaksanaan, dengan jumlah total sebesar Rp610.549.600,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah),

Halaman 31 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut;

NO	NAMA	AMK	MK	UPMK	UPH	UK	JUMLAH
1	KUSDIYANTO	24/05/04	11 thn lbh	13,072,000	1,960,800	4,500,000	19,532,800
2	WARSITO	14/02/05	10 thn lbh	13,072,000	1,960,800	4,500,000	19,532,800
3	SAINO	25/11/08	7 thn lbh	9,804,000	1,470,600	3,500,000	14,774,600
4	SAPTO PURNOMO	12/5/2008	7 thn lbh	9,804,000	1,470,600	3,500,000	14,774,600
5	EKO WAHYUDI	2/3/2006	9 thn lbh	13,072,000	1,960,800	4,500,000	19,532,800
6	DWI MARTANTO	9/10/2009	6 thn lbh	9,804,000	1,470,600	3,000,000	14,274,600
7	SAMSUDIN	26/11/10	5 thn lbh	6,536,000	980,400	2,500,000	10,016,400
8	SIGIT RULIANTO	16/02/07	8 thn lbh	9,804,000	1,470,600	4,000,000	15,274,600
9	PURWANTO	23/12/96	19 thn lbh	22,876,000	3,431,400	4,500,000	30,807,400
10	SUPARNO ALI R	7/11/2006	9 thn lbh	13,072,000	1,960,800	4,500,000	19,532,800
11	KUS SURYANTO	17/01/11	4 thn lbh	6,536,000	980,400	2,000,000	9,516,400
12	SUPRAPTO	25/09/07	8 thn lbh	9,804,000	1,470,600	4,000,000	15,274,600
13	SUNANDAR	17/07/06	9 thn lbh	13,072,000	1,960,800	4,500,000	19,532,800
14	SISMONO	9/3/1992	23 thn lbh	26,144,000	3,921,600	4,500,000	34,565,600
15	WAHYU KURNIAWAN	3/3/2011	4 thn lbh	6,536,000	980,400	2,000,000	9,516,400
16	MUHAMAD FAJAR	3/3/2008	7 thn lbh	9,804,000	1,470,600	3,500,000	14,774,600
17	SIGIT UTOMO	16/10/09	6 thn lbh	9,804,000	1,470,600	3,000,000	14,274,600
18	ZUBAIDI ABDILLAH	8/6/2010	5 thn lbh	6,536,000	980,400	2,500,000	10,016,400
19	SYAEFUL MUJAB	24/09/10	5 thn lbh	6,536,000	980,400	2,500,000	10,016,400
20	SIDIK	21/03/99	16 thn lbh	19,608,000	2,941,200	4,500,000	27,049,200
21	DIVINE INSAN ALAQ	21/11/10	5 thn lbh	6,536,000	980,400	2,500,000	10,016,400
22	FEBIANUS FAJAR JN	26/09/07	8 thn lbh	9,804,000	1,470,600	4,000,000	15,274,600
23	DEDE MUNANDAR	12/7/2006	9 thn lbh	13,072,000	1,960,800	4,500,000	19,532,800
24	UDI SAEHUDIN	14/08/06	9 thn lbh	13,072,000	1,960,800	4,500,000	19,532,800
25	AHMAD HERMANTO	13/01/11	4 thn lbh	6,536,000	980,400	2,000,000	9,516,400
26	DEDE RUDIANA	12/5/2011	4 thn lbh	6,536,000	980,400	2,000,000	9,516,400
27	SUGENG FAJAR R	2/6/2010	5 thn lbh	6,536,000	980,400	2,500,000	10,016,400

Halaman 32 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017



28	MUHAMMAD ALAM	C	21/03/11	4 thn lbh	6,536,000	980,400	2,000,000	9,516,400
29	LUKMAN ISMAIL		17/01/11	4 thn lbh	6,536,000	980,400	2,000,000	9,516,400
30	JOKO PATRIYONO		10/9/2009	6 thn lbh	9,804,000	1,470,600	3,000,000	14,274,600
31	HERI WAHYUDI		15/09/10	5 thn lbh	6,536,000	980,400	2,500,000	10,016,400
32	YADI		18/12/96	19 thn lbh	22,876,000	3,431,400	4,500,000	30,807,400
33	SOPYANUR		14/02/07	8 thn lbh	9,804,000	1,470,600	4,000,000	15,274,600
34	UNDANG RAHMAT		10/3/1997	18 thn lbh	22,876,000	3,431,400	4,500,000	30,807,400
35	HADI SUHERMAN		11/10/2004	11 thn lbh	13,072,000	1,960,800	4,500,000	19,532,800
36	IMAN SAEPULLOH		1/8/2011	4 thn lbh	6,536,000	980,400	2,000,000	9,516,400
37	AHMAD JAELANI	K	11/11/2011	4 thn lbh	6,536,000	980,400	2,000,000	9,516,400
38	SUBUR		14/02/07	8 thn lbh	9,804,000	1,470,600	4,000,000	15,274,600
39	DENDY OKTAFIANO		3/10/2014	1 thn lbh	-	-	500,000	500,000
<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>610,549,600</b>

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 23 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 3 Maret 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Maret 2017;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

*Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Lalai Menegakkan Aturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pengugat dengan tegas menolak dan sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum dan lalai menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum. Hal ini dapat pada *halaman 67 alinea ke-tujuh* putusan *a quo*, yang dikutip sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa alasan mogok kerja sebagai akibat dari gagalnya perundingan, Majelis Hakim Tidak Menemukan Bukti Satupun Dalam Risalah Perundingan Yang Menyatakan Bahwa Telah Gagal Perundingan ----- dst."  
(Putusan PHI *a quo* halaman 67 Alinea ke-tujuh)
2. Mencermati kutipan pertimbangan *Judex Facti* diatas, ditemukan sebuah fakta bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 ayat (3) suatu perundingan dianggap gagal apabila apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Tergugat pada tanggal 5-10 November 2015 terjadi akibat gagalnya perundingan;
4. Bahwa sebelum mogok kerja mulai dilakukan pada tanggal 5-10 November 2015, terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartite yang dari kesemuanya tidak tercapai kesepakatan atau perundingan mengalami jalan buntu (*Deadlock*). Hal ini dapat dilihat dari Risalah-risalah perundingan antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat (Vide bukti P-8);

Halaman 34 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa bukti P-8 juga didukung oleh bukti P-7, P-11, P-13 dan P-16 yang keseluruhannya adalah surat pengajuan perundingan bipartit dari Para Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat. Dalam surat pengajuan perundingan tersebut secara tegas Para Penggugat menyebutkan latar belakang pengajuan perundingan yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upah dan hak normatif pekerja/buruh;
6. Yang perlu diketahui adalah bahwa jauh sebelum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat memutuskan untuk menggunakan hak mogok kerja, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sudah menempuh upaya lainnya yaitu dengan melakukan pengaduan ke Pengawasan Norma Kerja pada Disnaker Kabupaten Bekasi dan telah mendapat nota penegasan. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti surat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat (vide bukti P-9, P-12, P-17, P-20 dan P-12 dan P-24);
7. Bahwa gagalnya perundingan juga dapat dilihat dari tidak adanya itikad baik dari Termohon Kasasi/Tergugat dalam penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi sudah cukup lama sebelum mogok kerja dilakukan. Berdasarkan vide bukti P-20 terbukti bahwa benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang sudah diupayakan penyelesaiannya lewat perundingan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat. Bahkan bukti P-20 membuktikan tidak adanya itikad baik Termohon Kasasi/Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari keterangan pengawas pada Disnaker Kabupaten Bekasi yang beberapa kali memanggil Termohon Kasasi/Tergugat tetapi tidak diindahkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
8. Bahwa yang menjadi persoalan adalah *Judex Facti* telah secara tegas memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor: 138/Pdt.Sus-PHI/2016/PN BDG, tertanggal 23 Januari 2017 halaman 68 Alinea ke-tiga, alinea ke-empat dan alinea ke-lima yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 yang berupa risalah perundingan penyelesaian perselisihan mogok kerja tertanggal 5 November 2015, antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diketahui dan ditandatangani para pihak serta Dinas Tenaga Kerja, yang seharusnya mogok kerja tersebut dihentikan dan tidak diteruskan, karena telah ada kesepakatan”

(Putusan PHI *a quo* halaman 68 Alinea ke-tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan risalah perundingan penyelesaian perselisihan mogok kerja tertanggal 5 November 2015 (vide bukti T-10) bukan merupakan kesepakatan, Majelis Hakim berpendapat setelah membaca dan memeriksa risalah perundingan penyelesaian perselisihan mogok kerja tertanggal 5 Nopember 2015, dimana dalam risalah perundingan tersebut menyebutkan dua hal yaitu tuntutan yang bersifat perselisihan hubungan industrial akan diselesaikan sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI dan tuntutan dalam nota pemeriksaan akan ditindaklanjuti pegawai pengawas ketenagakerjaan, hal ini dapatlah disimpulkan telah terjadi kesepakatan, sehingga sudah tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan mogok kerja”

(Putusan PHI *a quo* halaman 68 Alinea ke-empat)

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan Pasal 137, Pasal 140 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal 3 huruf b Kepmenakertrans Nomor 232 tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, apalagi telah ada risalah perundingan penyelesaian perselisihan mogok kerja yang diperantarai oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dan ditandatangani para pihak, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat pada tanggal 5-10 November 2015 adalah tidak sah”

(Putusan PHI *a quo* halaman 63 Alinea ke-empat)

9. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana pada point (8) diatas, *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum terutama dalam pertimbangan yang mengkategorikan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah mengundurkan diri. *Judex Facti* menyatakan bahwa risalah perundingan tanggal 5 November 2015 (*vide bukti T-10*) sebuah kesepakatan dan oleh karenanya Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat seharusnya bekerja kembali sehingga ketika Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tetap melakukan mogok hingga tanggal 10 November 2015 dianggap sebagai mangkir 5 (lima) hari berturut-turut adalah Kekeliruan Yang Fatal. Karena bilamanapun ada kesepakatan tanggal 5 November 2015, maka Para Pekerja harus bekerja pada tanggal 6 Nopember 2015, sehingga waktu atau hari para pekerja mangkir adalah Hanya 4 (Empat) Hari yaitu tanggal 6, 7, 9 dan 10 November 2015 karena

Halaman 36 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 November 2015 Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak melakukan mogok kerja dan tanggal 8 November 2015 adalah Hari Minggu / Hari Libur ----- (P-1);

10. Bahwa terkait dengan hal ini, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat memiliki catatan khusus dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Dalam Perkara Antara PT Gracia Pharmindo Selaku Termohon Kasasi Melawan Supinah, Dkk (23 Orang) Selaku Para Pemohon Kasasi. Dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung di tingkat Kasasi merubah sebagian amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Dalam putusannya, PHI Bandung menghukum PT Gracia Pharmindo membayar uang pisah kepada Supinah, dkk, namun Majelis Hakim pada tingkat Kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi tersebut diatas menyatakan “*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena para penggugat hanya melakukan mogok kerja tidak sah selama 5 (lima) hari, sehingga tidak dapat dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232 tahun 2003”.
11. Bahwa dengan adanya putusan yang bertentangan tersebut diatas, maka secara patut dan layak menurut hukum untuk dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dalam memutus perkara ini;
12. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan yang mengatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pemanggilan bekerja secara patut kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan *a quo* halaman 69 Alinea ke-satu dan halaman 69 Alinea ke-duayang dikutip sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa terhadap aksi mogok kerja Para Penggugat yang tidak sah tersebut, Tergugat telah memanggil untuk bekerja Para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 6 November 2015 dan 9 November 2015 (vide bukti T-11.1 dan T-11.2)”

(Putusan PHI *a quo* halaman 69 Alinea ke-satu)

“Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan surat panggilan untuk bekerja tersebut (vide bukti T-11.1 dan T-11.2) adalah tidak patut dikarenadisampaikan ke alamat masing-masing Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah mengetahui surat tersebut dan

Halaman 37 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* tidak diperlukan panggilan kepada satu per satu Para Penggugat, namun panggilan secara umum yang disampaikan oleh Tergugat melalui pengumuman adalah sudah dapat dikategorikan panggilan yang patut, mengingat Para Penggugat yang mogok kerja ada ditempat dimana surat tersebut disampaikan atau ditempelkan, yang mana tujuan dari surat tersebut tersampaikan yaitu dapat dibaca dan diketahui oleh Para Penggugat”.

(Putusan PHI *a quo* halaman 69 Alinea ke-dua)

13. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana pada point 12 diatas, ditemukan sebuah fakta bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan perundang-undangan yang menyatakan bahwa “Panggilan Secara Umum Yang Disampaikan Oleh Tergugat Melalui Pengumuman Adalah Sudah Dapat Dikategorikan Panggilan Yang Patut”. Hal ini menunjukkan ketidak cermatan *Judex Facti* dalam memahami ketentuan panggilan yang patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Jika dicermati lebih teliti, ditemukan fakta bahwa surat panggilan bekerja (vide bukti T-11.1 dan T-11.2) yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam persidangan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung adalah tidak memenuhi ketentuan tentang panggilan yang patut. Hal ini dapat dilihat dari isi surat panggilan bekerja (T-11.1 dan T-11.2) :
  - Tidak mencantumkan kapan para pekerja diperintahkan untuk bekerja kembali;
  - Alamat surat ditujukan kepada Pengurus Serikat Pekerja PTP FSBB PT.Mekar Armada Jaya;
15. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan “panggilan secara umum yang disampaikan oleh tergugat melalui pengumuman adalah sudah dapat dikategorikan panggilan yang patut” bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 28 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang pada intinya menyatakan pemutusan hubungan kerja dikarenakan mangkir saat mogok kerja adalah tidak sah apabila tidak terbukti telah dilakukan pemanggilan secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam 7 (tujuh) hari;
16. Bahwa dengan adanya putusan yang bertentangan tersebut diatas, maka secara patut dan layak menurut hukum untuk dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dalam memutus perkara ini;

Halaman 38 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PKB PT.MEKAR ARMADA JAYA PERIODE 2015-2017**

17. Bahwa Perlu diketahui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Tidak Pernah Melibatkan PTP FSBB PT.Mekar Armada Jaya dalam perundingan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama periode 2015-2017 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
18. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 70 alinea ke-satu, yang mengatakan bahwa "*pihak PTP FSBB-KASBI PT. MAJ sudah di undang dan tidak pernah memberikan data anggota secara kongrit untuk merundingkan perjanjian Kerja Bersama (PKB)*". Faktanya surat undangan dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dirjen PHI dan Jamsos (*vide bukti P-14*) kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai tindaklanjut dari surat yang di sampaikan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat perihal tidak dilibatkannya dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama pada perusahaan Termohon Kasasi/tergugat;
19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstusi tersebut serikat buruh yang jumlah angotanya minimal 10% (sepuluh seperseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan, berhak terlibat mewakili Para Anggotanya dalam perudaingan PKB;
20. Bahwa seandainya *Judex Facti* mencermati bukti Perjanjian Kerja Bersama periode 2015-2017 (*vide bukti T-13.1*), ditemukan fakta bahwa ketentuan-ketentuan dalam isi Perjanjian Kerja bersama tersebut bertentangan dengan peraturan-perundangan yang belaku sebagaimana dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
- Pasal 124 ayat (1), (2) dan (3)
- (1) *Perjanjian kerja bersama paling sedikitnya memuat*
- d. *tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama;*
- (2) *Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*





(3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 126 ayat (2) dan (3)

(1) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi Perjanjian Kerja Bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh;

(2) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah Perjanjian Kerja Bersama kepada setiap pekerja/buruh atas biaya perusahaan;

21. Bahwa atas ketidak cermatan *Judex Factie* terhadap bukti Perjanjian Kerja Bersama periode 2015-2017 (*vide bukti T-13.2*) mengakibatkan *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang bunyinya: "Menyatakan Putus Hubungan Kerja Antara Para Penggugat Dengan Tergugat Sejak Tanggal 11 Nopember 2015" berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

"menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu bahwa mogok kerja dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, dan Tergugat juga telah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali, namun demikian Para Penggugat tetap tidak masuk kerja kembali, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 PKB periode 2015-2017 dan pasal 6 ayat (3) Kepmenakertrans Nomor 232 tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, terhitung sejak 11 Nopember 2015";

(putusan *a quo* halaman 70 alinea ke-tiga)

Mohon Putusan Yang Benar Berdasarkan Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum

1. Bahwa oleh karena segala kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Januari 2017 telah mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan penilaian dan putusan yang adil terhadap perkara ini;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada alasan/keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat di atas, *Judex Facti* telah "Salah Dan Lalai

Halaman 40 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerapkan Hukum” sehingga memberikan putusan yang merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat.

Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Dan Termohon Kasasi/Tergugat Selama Proses Perselisihan Harus Tetap Dijalankan

1. Bahwa meskipun telah ada pernyataan pemutusan hubungan kerja dari Termohon Kasasi/Tergugat, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 11 November 2015 masih tetap hadir dan mendatangi perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat setiap hari dengan maksud ingin melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Namun demikian, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mendapat larangan dari pihak Termohon Kasasi/Tergugat untuk masuk ke area perusahaan. Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat juga tidak diijinkan untuk melakukan absensi;

Hal ini semakin diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, yaitu Sdr. Arif Winarno yang mengatakan bahwa *“Para Penggugat masuk kerja setelah PHK tapi dilarang oleh Tergugat”*;

2. Untuk membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tetap datang ke perusahaan namun mendapatkan larangan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, dengan ini Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan bukti Foto-foto pada Termohon Kasasi/Tergugat untuk bekerja - (P-1);
3. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat menghentikan pembayaran upah kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat. Termohon Kasasi/Tergugat terakhir kali membayarkan upah kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bulan oktober 2015. Padahal berdasarkan Pasal 155 ayat (2) seharusnya Termohon Kasasi/Tergugat tetap membayar upah dan THR Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang bersifat tetap terhadap perkara *a quo*;
4. Bahwa selain hak upah dan status hubungan kerja, hingga kini Termohon Kasasi/Tergugat juga tidak menjalankan kewajiban untuk membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan Tahun 2016 kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat meskipun sudah ada aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang harus dijalankan sepanjang proses perselisihan sedang berjalan;

Adapun rincian Hak upah dan THR Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sejak bulan November 2015 s/d Februari 2017, sebagai berikut:

- 1) Penggugat Sdr. Kusdiyanto:

Halaman 41 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 2) Penggugat Sdr. Warsito

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 3) Penggugat Sdr. Saino

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00

Halaman 42 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- = Rp47.499.660,00
  - T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
  - Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00
  - Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017 = Rp.57.003.000,00
- 4) Penggugat Sdr.Sapto Joko Purnomo  
Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00
  - Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari = Rp2.091.520,00
  - Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00 = Rp5.359.520,00Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00
  - Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00 = Rp47.499.660,00
  - T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
  - Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00
  - Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2017 = Rp.57.003.000,00
- 5) Penggugat Sdr.Eko Wahyudi  
Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00
  - Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari = Rp2.091.520,00
  - Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00 = Rp5.359.520,00Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00
  - Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00 = Rp47.499.660,00
  - T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
  - Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00
  - Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017 = Rp57.003.000,00
- 6) Penggugat Sdr.Dwi Martanto  
Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00
  - Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp.57.003.000,-

## 7) Penggugat Sdr.Samsudin

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp.57.003.000,00

## 8) Penggugat Sdr.Sigit Rulianto

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

Halaman 44 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,  
Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 9) Penggugat Sdr.Purwanto

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $Rp3.268.000 : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 =  $13 \text{ bulan} \times Rp3.643.820,00$   
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 10) Penggugat Sdr.Suparno Ali Rokhani

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $Rp3.268.000 : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 =  $13 \text{ bulan} \times Rp3.643.820,00$   
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 11)Penggugat Sdr. Kus Suryanto

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $Rp3.268.000 : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00

Halaman 45 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp.57.003.000,00

12)Penggugat Sdr.Suprpto

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

13)Penggugat Sdr. Sunandar

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
  - Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp.57.003.000,00

## 14)Penggugat Sdr. Sismono

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 15)Penggugat Sdr. Wahyu Kurniawan

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 16)Penggugat Sdr. Muhamad Dody Fajar

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Halaman 47 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 17)Penggugat Sdr. Sigit Utomo

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp.57.003.000,00

## 18)Penggugat Sdr. Zubaidi Abdilah

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

Halaman 48 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 19) Penggugat Sdr. Syaeful Mujab

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 =  $13 \text{ bulan} \times \text{Rp3.643.820,00}$   
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp.57.003.000,00

## 20) Penggugat Sdr. Sidik

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 =  $13 \text{ bulan} \times \text{Rp3.643.820,00}$   
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp.57.003.000,00

## 21) Penggugat Sdr. Divine Insan Alaq

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar = Rp3.643.820,00

Halaman 49 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 22) Penggugat Sdr. Febianus Fajar Jatu nugroho

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 23) Penggugat Sdr. Dede Munandar

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 24) Penggugat Sdr. Udi Saehudin

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

Halaman 50 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp}3.268.000 : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
=  $\text{Rp}2.091.520,00$
- Bulan Desember 2015 =  $\text{Rp}3.268.000,00$   
=  $\text{Rp}5.359.520,00$

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
 $\text{Rp}3.643.820,00$

- Januari 2016 – Januari 2017 =  $13 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.643.820,00$   
=  $\text{Rp}47.499.660,00$
- T H R . tahun 2016 =  $\text{Rp}3.643.820,00$
- Potongan Seragam/APD =  $\text{Rp}500.000,00$

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
=  $\text{Rp}57.003.000,00$

## 25) Penggugat Sdr. Ahmad Hermanto

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar =  $\text{Rp}3.268.000,00$

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp}3.268.000 : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
=  $\text{Rp}2.091.520,00$
- Bulan Desember 2015 =  $\text{Rp}3.268.000,00$   
=  $\text{Rp}5.359.520,00$

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
 $\text{Rp}3.643.820,00$

- Januari 2016 – Januari 2017 =  $13 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.643.820,00$   
=  $\text{Rp}47.499.660,00$
- T H R . tahun 2016 =  $\text{Rp}3.643.820,00$
- Potongan Seragam/APD =  $\text{Rp}500.000,00$

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
=  $\text{Rp}57.003.000,00$

## 26) Penggugat Sdr. Dede Rudiana

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar =  $\text{Rp}3.268.000,00$

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp}3.268.000 : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
=  $\text{Rp}2.091.520,00$
- Bulan Desember 2015 =  $\text{Rp}3.268.000,00$   
=  $\text{Rp}5.359.520,00$

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
 $\text{Rp}3.643.820,00$

- Januari 2016 – Januari 2017 =  $13 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.643.820,00$   
=  $\text{Rp}47.499.660,00$

Halaman 51 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

• Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017

= Rp57.003.000,00

### 27) Penggugat Sdr. Sugeng Fajar Riyanto

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

• Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari

= Rp2.091.520,00

• Bulan Desember 2015

= Rp3.268.000,00

= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =

Rp3.643.820,00

• Januari 2016 – Januari 2017

= 13 bulan X Rp3.643.820,00

= Rp47.499.660,00

• T H R . tahun 2016

= Rp3.643.820,00

• Potongan Seragam/APD

= Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017

= Rp.57.003.000,00

### 28) Penggugat Sdr. Muhammad Choriul Alam

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

• Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari

= Rp2.091.520,00

• Bulan Desember 2015

= Rp3.268.000,00

= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =

Rp3.643.820,00

• Januari 2016 – Januari 2017

= 13 bulan X Rp3.643.820,00

= Rp47.499.660,00

• T H R . tahun 2016

= Rp3.643.820,00

• Potongan Seragam/APD

= Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017

= Rp.57.003.000,00

### 29) Penggugat Sdr. Lukman Ismail

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,

• Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari

= Rp2.091.520,00

Halaman 52 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 30)Penggugat Sdr. Joko Patriono

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 31)Penggugat Sdr. Heri Wahyudi

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Halaman 53 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 32)Penggugat Sdr. Yadi

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp 3.268.000,-

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $Rp3.268.000 : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan  $\times$  Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp.57.003.000,00

## 33)Penggugat Sdr. Sopyanur

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $Rp3.268.000 : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan  $\times$  Rp.3.643.820  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp.57.003.000,00

## 34)Penggugat Sdr. Undang Rahmat

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $Rp3.268.000 : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Halaman 54 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 35)Penggugat Sdr. Hadi Suherman

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 36)Penggugat Sdr. Iman Saepulloh

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 = Rp3.268.000 : 25 hari X 16 hari  
= Rp2.091.520,00

- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00

- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00

- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

Halaman 55 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 37) Penggugat Sdr. Ahmad Kholik Jaelani

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 =  $13 \text{ bulan} \times \text{Rp3.643.820,00}$   
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

## 38) Penggugat Sdr. Subur

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

- Januari 2016 – Januari 2017 =  $13 \text{ bulan} \times \text{Rp3.643.820,00}$   
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,

## 39) Penggugat Sdr. Dendi Oktaviano

Upah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp3.268.000,00

- Tanggal 05 – 23 November 2015 =  $\text{Rp3.268.000} : 25 \text{ hari} \times 16 \text{ hari}$   
= Rp2.091.520,00
- Bulan Desember 2015 = Rp3.268.000,00  
= Rp5.359.520,00

Upah Perbulan Tahun 2016 sampai 2017 yang belum dibayar =  
Rp3.643.820,00

Halaman 56 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2016 – Januari 2017 = 13 bulan X Rp3.643.820,00  
= Rp47.499.660,00
- T H R . tahun 2016 = Rp3.643.820,00
- Potongan Seragam/APD = Rp500.000,00

Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Januari 2017  
= Rp57.003.000,00

Total upah yang belum di bayarkan untuk 39 (tiga puluh sembilan) orang tersebut di atas adalah : Rp2.223.117.000,- (dua millar dua ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah );

5. Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) berbunyi: “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”

Penjelasan Pasal 155 ayat (2)

Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan tidak mengijinkan lagi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bekerja kembali kepada Termohon Kasasi/Tergugat sejak tanggal 11 November 2015 meskipun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sudah berusaha mendatangi Termohon Kasasi/Tergugat dan meminta dipekerjakan kembali, tetapi tidak di izinkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat. Oleh sebab itu, Termohon Kasasi/Tergugat seharusnya tetap membayar upah kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai bukti kewajibannya kepada, namun kewajiban tersebut tidak dijalankan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

6. Pasal 93 ayat (2) huruh f menyebutkan: *“Apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, maka pengusaha diwajibkan membayar upah;*
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 06 Tahun 2016 dan Nota Pemeriksaan Disnaker Kabupaten Bekasi, selama perselisihan belum ada putusan Tetap dari pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus tetap diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat salah satunya Hak Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2016;

Halaman 57 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2012:

*"Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak sah karena bukan disebabkan gagalnya perundingan;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tanggal 5 November 2015 tidak ada alasan bagi Penggugat untuk melanjutkan mogok kerja;
- Bahwa perusahaan telah 2 (dua) kali melakukan panggilan tapi Penggugat tidak mengindahkan sehingga dianggap mengundurkan diri sejak tanggal 11 November 2015;
- Bahwa alasan selebihnya merupakan pengulangan dalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. KUSDIYANTO, 2. WARSITO, 3. SAINO, 4. SAPTO JOKO PURNOMO, 5. EKO WAHYUDI, 6. DWI MARTANTO, 7. SAMSUDIN, 8. SIGIT RULIANTO, 9. PURWANTO, 10. SUPARNO ALI ROKHANI, 11. KUS SURYANTO, 12. SUPRAPTO, 13. SUNANDAR, 14. SISMONO, 15. WAHYU KURNIAWAN, 16. MUHAMAD DODY FAJAR, 17. SIGIT UTOMO, 18. ZUBAIDI ABDILLAH, 19. SYAEFUL MUJAB, 20. SIDIK, 21. DIVINE INSAN ALAQ, 22. FEBIANUS FAJAR JATU NUGROHO, 23. DEDE MUNANDAR, 24. UDI

Halaman 58 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEHUDIN, 25. AHMAD HERMANTO, 26. DEDE RUDIANA, 27. SUGENG FAJAR RIYANTO, 28. MUHAMMAD CHORIUL ALAM, 29. LUKMAN ISMAIL, 30. JOKO PATRIYONO, 31. HERI WAHYUDI, 32. YADI, 33. SOPYANUR, 34. UNDANG RAHMAT, 35. HADI SUHERMAN, 36. IMAN SAEPULLOH, 37. AHMAD KHOLIK JAELENI, 38. SUBUR, 39. DENDY OKTAFIANO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. KUSDIYANTO, 2. WARSITO, 3. SAINO, 4. SAPTO JOKO PURNOMO, 5. EKO WAHYUDI, 6. DWI MARTANTO, 7. SAMSUDIN, 8. SIGIT RULIANTO, 9. PURWANTO, 10. SUPARNO ALI ROKHANI, 11. KUS SURYANTO, 12. SUPRAPTO, 13. SUNANDAR, 14. SISMONO, 15. WAHYU KURNIAWAN, 16. MUHAMAD DODY FAJAR, 17. SIGIT UTOMO, 18. ZUBAIDI ABDILLAH, 19. SYAEFUL MUJAB, 20. SIDIK, 21. DIVINE INSAN ALAQ, 22. FEBIANUS FAJAR JATU NUGROHO, 23. DEDE MUNANDAR, 24. UDI SAEHUDIN, 25. AHMAD HERMANTO, 26. DEDE RUDIANA, 27. SUGENG FAJAR RIYANTO, 28. MUHAMMAD CHORIUL ALAM, 29. LUKMAN ISMAIL, 30. JOKO PATRIYONO, 31. HERI WAHYUDI, 32. YADI, 33. SOPYANUR, 34. UNDANG RAHMAT, 35. HADI SUHERMAN, 36. IMAN SAEPULLOH, 37. AHMAD KHOLIK JAELENI, 38. SUBUR, 39. DENDY OKTAFIANO** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh Sudrajad Dimiyati,

Halaman 59 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 60 dari 60 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017